

## Limbah Medis Pasien Covid-19 Dinilai Berbahaya Jika Tak Ditangani dengan Baik



<https://redkal.com/limbah-medis-pasien-covid-19-dinilai-berbahaya-jika-tak-ditangani-dengan-baik/>

Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas) Bagong Suyoto mengatakan limbah medis yang dihasilkan dari penanganan pandemi COVID-19 potensial menimbulkan masalah. Jika limbah tidak dikelola sesuai prosedur, maka ada potensi virus menyebar ke warga terutama para pemulung. Saat ini banyak rumah sakit yang belum memiliki teknologi pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun (B3) yang memadai, kata Bagong. Mereka lantas menggunakan jasa pihak ketiga. Dari pihak ketiga inilah biasanya limbah 'bocor'. "Banyak pihak ketiga izinnnya diragukan. Sampah yang harusnya diangkut ke lokasi pembakaran malah dipilah-pilah dulu karena masih punya nilai ekonomis," kata Bagong saat dihubungi reporter Tirto, Kamis (2/4/2020) lalu.

(Diringkas dari <https://tirto.id/limbah-medis-covid-19-bahaya-laten-yang-menghantui-masyarakat-eLjq> )

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Rahmat Prpto Udoyo melalui Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah (PSL) Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) Nadiharnadi mengatakan, pihak DLH dalam hal ini hanya mengangkut dan mengantar limbah B3 itu ke lokasi Rumah Sakit dr H Andi Abdurrahman Noor yang berada di Desa Sepunggur.

“Kami hanya sebatas melakukan pengangkutan limbah medisnya saja, kalau untuk memilah limbah B itu sudah wewenang Dinas Kesehatan,” jelas Nadiharnadi, Selasa (9/6/2020).

Dijelaskannya, sepanjang April-Juni 2020, pihaknya sudah berhasil mengangkut 17 kontainer limbah medis B3 Covid-19 dari empat lokasi penampungan pasien karantina mandiri, yakni dari Hotel di Tanah Bumbu, Hotel Hilmar, Rusunawa dan Hotel Medina Pagatan. “Limbah medis B3 yang kami angkut selama ini, seperti masker, APD, bekas botol obat, dan tisu bercampur dengan sampah biasa,” terangnya.

Sementara itu, Kabag Tata Usaha RSUD dr H Andi Abdurrahman Noor M Saleh menjelaskan, saat ini pihak rumah sakit lebih mengutamakan pembakaran limbah medis B3 dari hasil penanganan Covid-19, dari pada limbah medis yang berasal dari puskesmas-puskesmas di wilayah Tanah Bumbu.

“Saat ini kami tidak mampu menangani pembakaran semua limbah medis yang ada di Tanbu. Karena kami hanya memiliki satu incenerator untuk memproses pembakaran limbah ini. Namun, untuk limbah medis lainnya kami sudah bekerjasama pihak ketiga,” terangnya.

(Diringkas dari <https://redkal.com/limbah-medis-pasien-covid-19-dinilai-berbahaya-jika-tak-ditangani-dengan-baik/>)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com>, *Limbah Medis COVID-19, Bahaya Laten yang Menghantui Masyarakat*, 06 April 2020.
2. <https://redkal.com>, *Limbah Medis Pasien Covid-19 Dinilai Berbahaya Jika Tak Ditangani dengan Baik*, 09 Juni 2020.

#### **Catatan:**

- ❁ **Permen LHK 56 2015 Pasal 1 angka 1** Limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
- ❁ **Permen LHK 56 2015 Pasal 1 angka 2** Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

- ❁ **Permen LHK 56 2015 Pasal 1 angka 3** Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
- ❁ **Permen LHK 56 2015 Pasal 1 angka 5** Limbah infeksius adalah Limbah yang terkontaminasi organisme patogen yang tidak secara rutin ada di lingkungan dan organisme tersebut dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia rentan.
- ❁ **Permen LHK 56 2015 Pasal 1 angka 9** Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.
- ❁ **Permen LHK 56 2015 Pasal 2** Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi Penghasil Limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan dalam mengelola Limbah B3 yang dihasilkan.
- ❁ **Permen LHK 56 2015 Pasal 3**
  - (1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan fasilitas yang wajib terdaftar di instansi yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
  - (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. pusat kesehatan masyarakat;
    - b. klinik pelayanan kesehatan atau sejenis; dan
    - c. rumah sakit.
- ❁ **Permen LHK 56 2015 Pasal 4 ayat (1)**
  - (1) Limbah B3 dalam Peraturan Menteri ini meliputi Limbah:
    - a. dengan karakteristik infeksius;
    - b. benda tajam;
    - c. patologis;
    - d. bahan kimia kedaluwarsa, tumpahan, atau sisa kemasan;
    - e. radioaktif;
    - f. farmasi;
    - g. sitotoksik;
    - h. peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi; dan
    - i. tabung gas atau kontainer bertekanan.
- ❁ **Permen LHK 56 2015 Pasal 5**

Pengelolaan Limbah B3 yang timbul dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi tahapan:

  - a. Pengurangan dan pemilahan Limbah B3;
  - b. Penyimpanan Limbah B3;
  - c. Pengangkutan Limbah B3;
  - d. Pengolahan Limbah B3;
  - e. penguburan Limbah B3; dan/atau
  - f. Penimbunan Limbah B3.

✿ **Permen LHK 56 2015 Pasal 6 ayat (2) huruf b** melakukan tata kelola yang baik terhadap setiap bahan atau material yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dan/atau pencemaran terhadap lingkungan;

